



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 321/UN14/HK/2022

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, perlu membuka akses layanan terhadap informasi publik di Universitas Udayana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
11. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Tim PPID dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun Anggaran 2022 yang relevan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 155/UN14/HK/2021 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 15 Februari 2022
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,
Mandiantara
REKTOR I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 321/UN14/HK/2022
 TANGGAL 15 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

No	Nama	Unit Kerja/Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Tim
A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi			
1	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU.	Rektor Universitas Udayana	Atasan PPID Pelaksana Universitas Udayana
2	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi Universitas Udayana	PPID Pelaksana Universtas Udayana
3	Drs. I Gusti Ngurah Indra Kecapa, M.Ed.	Kepala Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
B. Bidang Pelayanan Informasi			
1	Ni Luh Eka Lestari, S.S., M.A.P	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	Anggota
2	Wayan Yayak Oktiawan	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi	Anggota
3	Sayu Made Grisnawati, S.Sos.	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi	Anggota
4	A.A. Istri Bintang Suryaningsih, S.S.	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi	Anggota
C. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi			
1	Dra. Hamidiah Yunus	Koordinator Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Anggota
2	I Wayan Sudiatmika, S.Sos.	Penyusun Informasi dan Publikasi	Anggota
3.	I Nyoman Subaga, S.Sos.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
C. Bidang Penyelesaian Sengketa			
1	I Wayan Gayun Widharma, S.E., M.Si.	Koordinator TU, RT, dan HTL	Anggota
2	Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn	Koordinator Program Studi Sarjana Ilmu Hukum	Anggota
3	Dr. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, SH., MH.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum	Anggota

No	Nama	Unit Kerja/Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Tim
D. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			
1	Dr. Dewa Made Wiharta, ST, MT	Sekretaris Unit Sumber Daya Informasi	Anggota
2	Komang Oka Saputra, S.T., M.T., Ph.D.	Kepala Bidang Layanan Teknologi Informasi Unit Sumber Daya Informasi	Anggota
3	Duman Care Khrisne, S.T., M.T.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Unit Sumber Daya Informasi	Anggota
4	Komang Sri Utami, S.Kom	Programmer Utama	Anggota
5	I Made Wardana, S.Kom.	Programmer Pelaksana	Anggota
6	I Wayan Pande Agustiana Putra, S.Kom.	Pengelola Situs/Web (Pengelola Laman)	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,
Mandentara
ENYOMAN GDE ANTARA
REKTOR NIP 196408071992031002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 321/UN14/HK/2022
 TANGGAL 15 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

TUGAS DAN WEWENANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1	Atasan PPID Universitas Udayana	a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik Bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan informasi publik b. Memberikan arahan dalam pengujian konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan c. Memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID PTN dalam penyimpanan, pendokumentasian, peyediaan, dan /atau pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID PTN; dan d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada koordinator PPID Kementerian	1. Pembina dan pengarah atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan peayanan informasi publik di lingkungan Unud 2. Pemberian Pertimbangan atas informasi yang dikecualikan; pertimbangan atas keberatan; dan penyelesaian sengketa informasi di lingkungan Unud
2	PPID Pelaksana Universitas Udayana	1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; 3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik; 5. Pengujian Konsekuensi; 6. Penetapan klasifikasi informasi publik dan/atau pengubahannya;	1. Pengelola informasi publik di lingkungan Universitas Udayana; 2. Pemverifikasian informasi publik yang diperoleh dari seluruh satuan kerja di Unud 3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik 4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses; 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; 9. Menyelesaikan sengketa informasi publik nit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; 10. melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; 11. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada Rektor Universitas Udayana 	
3	Bidang Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan informasi publik; 2. Menyiapkan bahan dan konsep pelayanan informasi publik; 3. Mencatat data dan informasi publik yang diterima 4. Memberikan masukan teradap pelayanan informasi publik kepada pimpinan 5. Melakukan survey pelayanan informasi publik 6. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik 	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang pelayanan Informasi Publik di Universitas Udayana
4	Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja 2. Menginventarisasi mengklasifikasian informasi publik dan dokumentasi 3. Menata, menyimpan, mendokumentasikan data dan informasi publk secara tertib dan teratur 	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan serta pengelolaan Informasi Publik di Universitas Udayana

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
5	Bidang Penyelesaian Sengketa	<p>4. Menyiapkan dokumen/arsip yang aman , dan mudah dicari dalam pemberian informasi publik</p> <p>1. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID yang akan menolak memerikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>2. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID (Tim Pelayanan informasi) atas keberatan yang disampaikan pemohon dan /atau pengguna informasi</p> <p>3. Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada tim penanganan sengketa publik dalam penyelesaian sengketa informasi</p> <p>4. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum apabila terjadinya sngketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi, baik melalui mediasi maupun ajudikasi nonlitgasi</p> <p>5. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Memberikan pendampingan bantuan hukum atas sengketa informasi</p>	<p>Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang menyelesaikan sengketa informasi publik unt organisasi atau unit kerja dilingkungan Universitas Udayana</p>
6	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p>1. Menyiapkan sistem fasilitas layanan informasi publik</p> <p>2. Menerima permohonan informasi publik yang masuk melalui laman /Mobile PPID</p> <p>3. Menyiapkan dan memuktahirkan teknologi sistem pelayanan dan pengelolaan informasi public</p>	<p>Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang teknologi informasi dalam mendukung [emberian informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		4. Menyediakan informasi melalui Laman PPID dan Mobile PPID dalam rangka pelayanan informasi public	



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Manikembara

NYOMAN GDE ANTARA

REKTOR NIP 196408071992031002